

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dipandang perlu untuk dibentuk dana cadangan dengan mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
- 8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang pembiayaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran 2023.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp30.000.000,000 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB IV PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku BUD pada bank persepsi dan ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Pendapatan atas bunga deposito Dana Cadangan disetor ke RKUD dan dicatat serta diakui sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Alokasi anggaran pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 6

- (1) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke RKUD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dianggarkan pada program, kegiatan, sub-kegiatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke RKUD pada tahun anggaran 2024.
- (2) Apabila pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam RKUD pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Sebelum dipindahkan ke dalam RKUD pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (4) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, masih terdapat sisa penggunaan anggaran yang telah dicairkan harus disetor ke RKUD.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas Dana Cadangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (2) Dana Cadangan yang belum digunakan sampai akhir tahun anggaran dilaporkan dalam neraca pada akun aset non lancar Dana Cadangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 9 Desember 2022 PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 9 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI: (10, 76 / 2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

I. UMUM

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai perwujudan nyata demokrasi, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah dan seluruh warga negara untuk suksesnya pesta demokrasi dimaksud.

Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.